



Implementasi UNCLOS 1982 dalam Mengatasi Pencemaran Laut oleh Pemerintah Indonesia: Studi Kasus Pencemaran Minyak di Wilayah Perbatasan Kabupaten Bintan

Rivaldin Duha¹, Vifi Mardianti², Zahra Revy Ramadhani³

^{1,2,3} Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Korespondensi penulis: 2105050047@student.umrah.ac.id

Abstract. *There are several issues that should be the focus of the Indonesian and international governments, including marine pollution in the Bintan area. Indonesia's marine environment has various types of natural resources, both biotic and abiotic natural resources, as well as very important resources such as means of communication, recreational media, trade and transportation routes. Therefore, we need to think about how we can overcome these hazards in the future. Various events that have occurred so far in Indonesia, especially in the border area of Bintan Regency, highlight the role of the Indonesian government in protecting Indonesia's maritime areas from various risks of loss and emphasizing the management of natural resources in an orderly and appropriate manner. Therefore, this study was conducted to analyze the strategies and efforts made by the government by implementing UNCLOS 1982 against oil pollution that often occurs in the border area of Bintan Regency.*

Keywords: *UNCLOS 1982, Government Strategy, Bintan Sea Pollution*

Abstrak. Ada beberapa permasalahan yang harus menjadi fokus dari pemerintah Indonesia maupun Internasional adalah pencemaran laut di kawasan Bintan. Lingkungan laut Indonesia mempunyai berbagai jenis sumber daya alam, baik sumber daya alam biotik maupun abiotik, serta sumber daya yang sangat penting seperti sarana komunikasi, media rekreasi, jalur perdagangan dan transportasi. Oleh karena itu, kita perlu memikirkan bagaimana kita dapat mengatasi bahaya-bahaya ini di masa depan. Berbagai peristiwa yang terjadi selama ini di Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan Kabupaten Bintan, menyoroti peran pemerintah Indonesia dalam menjaga wilayah maritim Indonesia dari berbagai risiko kerugian dan menekankan pengelolaan sumber daya alam secara tertib dan tepat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis strategi dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengimplementasikan UNCLOS 1982 terhadap pencemaran minyak yang sering terjadi di wilayah perbatasan Kabupaten Bintan.

Kata Kunci : *UNCLOS 1982, Strategi Pemerintah, Pencemaran Laut Bintan*

1. LATAR BELAKANG

Pencemaran laut adalah sekian banyak permasalahan yang saat ini mengancam bumi. Pencemaran laut dibahas dalam konteks pembersihan lingkungan internasional. Melindungi lautan dari polusi merupakan upaya untuk melindungi warisan alam kita. Pelestarian warisan alam berarti mengutamakan nilai-nilai di luar nilai ekonomi, misalnya nilai keindahan, nilai alam, nilai menghargai sesuatu yang bukan ciptaan sendiri, dan nilai kehidupan itu sendiri di luar benda tersebut. Status pencemaran laut Indonesia tergolong 75% pencemaran berat, 20% pencemaran sedang, dan sisanya 5% pencemaran ringan.

Polusi disebabkan oleh berbagai polutan seperti plastik, pestisida, dan minyak. Pencemaran laut di Indonesia terutama disebabkan oleh sampah plastik yang dihasilkan dari sampah rumah tangga di perkotaan. Namun Sebagian besar juga disebabkan oleh limbah minyak yang dibawa oleh kapal-kapal asing. Limbah ini dialirkan ke laut melalui sungai. Banyak hewan laut mati karena terkena limbah tersebut. Bahan kimia dalam limbah membunuh mereka. Bahan kimia dalam minyak yang tertelan oleh ikan tetap berada di dalam

tubuh ikan dan dapat mempengaruhi kesehatan manusia apabila manusia memakan ikan tersebut.

Mengingat pentingnya perlindungan lingkungan laut, maka Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982 di dalamnya memuat beberapa ketentuan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan dan konservasi wilayah laut. Bab ini memuat ketentuan mengenai perlindungan lingkungan laut., lingkungan laut Indonesia mempunyai berbagai jenis sumber daya alam, baik sumber daya alam biotik maupun abiotik, serta sumber daya yang sangat penting seperti sarana komunikasi, media rekreasi, jalur perdagangan dan transportasi.

Sejak tahun 1985, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Namun kenyataannya, jumlah permasalahan hukum maritim meningkat seiring dengan peningkatan jumlah permasalahan tersebut. Meskipun pemerintah telah mengumumkan banyak kebijakan, kebijakan-kebijakan tersebut tidak benar-benar mengatasi permasalahan yang ada termasuk menjaga wilayah laut. Dapat dilihat dari meningkatnya kerusakan lingkungan laut yang ada di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu penulis menggunakan metode penelitian kualitatif di mana mendapat dan mengumpulkan data melalui internet dan jurnal referensi yang tersedia. Kemudian setiap data dan jurnal referensi yang digunakan dipilih berdasarkan kredibilitas dan relevansi yang sesuai dengan topik permasalahan yang diambil. Dalam penyusunan jurnal ini, tim penulis berusaha menyusun dan dilakukan sesuai dengan peraturan dan etika di dalam penelitian yang berlaku sehingga tidak lepas dari asas-asas karya ilmiah.

Dalam menyusun jurnal ini, tim penulis juga melakukan pendekatan tematik guna menyelaraskan pola, analisis data, dan menganalisis kerangka kerja yang komprehensif. Penulis memperoleh data melalui internet karena data yang di gunakan relevan dan dapat dibuktikan kebenarannya. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait masalah tumpahan minyak di Pulau Bintan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Ketentuan UNCLOS 1982 Terhadap Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Di Indonesia

Lembaga penegak hukum harus mematuhi undang-undang yang disyaratkan oleh UNCLOS tahun 1982 tentang Perlindungan dan konservasi lingkungan laut. Penegakan

undang-undang ini dilaksanakan oleh negara bendera, negara pelabuhan, dan negara pantai. Berdasarkan Pasal 213 dan 222 Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982. Sebagai langkah awal setelah UNCLOS pada tahun 1982, Undang-undang ini mengatur bahwa pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan lingkungan perairan Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang berlaku. Undang-undang ini berlaku terhadap kegiatan yang merusak atau mencemari laut, baik di dalam maupun di luar wilayah perairan Indonesia. Lebih lanjut, pasal 67 Undang-undang ini mengatur pertanggungjawaban.

Hal ini dapat berlaku sesuai dengan Pasal 88 UUPH yang sejalan dengan ketentuan Pasal 235 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 tentang tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi. Selain UUPH, undang-undang perlindungan lingkungan laut juga diatur dalam undang-undang sektoral seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 mengatur bahwa setiap orang yang bekerja di ZEEI wajib untuk melakukan tindakan-tindakan mencegah, mengurangi, dan menanggulangi pencemaran lingkungan laut. Oleh karena itu, jika terjadi kerusakan atau pencemaran semua pihak yang menyebabkan kerusakan atau pencemaran harus bertanggung jawab penuh dan, sejauh mungkin, segera menanggung biaya pemulihan lingkungan laut. Selain tanggung jawab mutlak berupa ganti rugi, undang-undang ini juga mengatur sanksi pidana terhadap pelaku kerusakan atau pencemaran di ZEE Indonesia, Ketentuan ini diatur dalam Pasal 16 Ayat (3). (masdin, 2016)

Upaya Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Indonesia Menurut UNCLOS 1982.

Beberapa konsep mengenai kegiatan perlindungan lingkungan dan pelestarian alam di Indonesia. Dibagi menjadi perlindungan terhadap pencemaran dan perlindungan sumber daya alam hayati pada lingkungan laut.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH), perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup selanjutnya. Mengenai lingkungan laut, ketentuan Pasal 3a UUPH bertujuan untuk melindungi wilayah laut Indonesia dari berbagai kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan di luar dan dalam wilayah hukum Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan peraturan berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang khusus

mengatur pencemaran lingkungan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Laut dan pemusnahan.

Meskipun terdapat peraturan khusus mengenai pencemaran lingkungan hidup yaitu PP No.19 Tahun 1999, namun isinya masih kurang dan Peraturan Perlindungan Lingkungan Laut UNCLOS Tahun 1982 khususnya seluruh ketentuan Bab 4 tentang Perlindungan Lingkungan Laut tidak memenuhi seluruh ketentuan yang ada didalam UNCLOS 1982. Untuk tujuan ini Menurut undang-undang, prosedur dan persyaratan untuk pencegahan dan pengendalian pencemaran dari kegiatan pelabuhan, operasi maritim, pengangkutan limbah dan zat berbahaya di perairan merupakan syarat-syarat yang harus dipatuhi.

Strategi Penanganan Pencemaran Laut Bintan berdasarkan UNCLOS 1982

Instrumen utama penegakan hukum untuk melindungi lingkungan laut adalah Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982. Konvensi mendefinisikan polusi dalam Pasal 1(1)(4). yaitu "Pencemaran lingkungan laut masuk ke lingkungan Air tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, disebabkan oleh perbuatan manusia yang mencemari lingkungan hidup, biota laut, manusia, atau kualitas air, serta mengganggu penggunaan laut lainnya yang sah, seperti penangkapan ikan dan penggunaan laut lainnya yang sah". UNCLOS berdasarkan Bab 12, Pasal 192 hingga 237 Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang disahkan pada tahun 1982, mengatur lautan dan laut dalam.

Definisi pencemaran laut saat ini mencakup pencemaran yang berasal dari segala sumber, termasuk kegiatan operasional di darat dan laut, tempat pembuangan sampah (tempat pembuangan sampah) dan kapal.

Segala upaya guna mencegah serta mengendalikan pencemaran laut harus memenuhi persyaratan yang termuat dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut, 1982, sesuai dengan Undang-Undang Ratifikasi Indonesia (UU 17 Tahun 1985). Menurut Pasal 194 Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 yang berbunyi "Pencegahan, pengurangan, dan pengelolaan pencemaran laut merupakan keharusan. Berdasarkan Pasal 194, pemerintah berkewajiban untuk mengambil segala langkah yang diperlukan guna mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan yang berada di bawah kewenangan atau pengawasannya. Penjelasan pencemaran laut menurut UNCLOS 1982.

Sebagaimana terdapat di Bagian 5 tentang Peraturan Internasional dan Undang-undang Nasional untuk Mencegah, Mengurangi dan Mengendalikan Pencemaran Lingkungan Laut (International Rules and National Legislation to Prevent, Reduce, and Control Pollution of the Marine Environment) yakni:

- a. Aktivitas Pencemaran laut berasal dari sumber daratan (UNCLOS 1982, Pasal 207)

- b. Aktivitas Pencemaran laut berasal dari kegiatan dasar laut yang tunduk pada yurisdiksi nasional (UNCLOS 1982, Pasal 208)
- c. Aktivitas Pencemaran laut berasal dari aktivitas di kawasan (UNCLOS 1982, Pasal 209)
- d. Aktivitas Pencemaran laut karena dumping (UNCLOS 1982, Pasal 210)
- e. Pencemaran laut yang berasal dari kendaraan air (UNCLOS 1982, Pasal 211)
- f. Pencemaran laut yang berasal dari atau melalui udara (UNCLOS 1982, Pasal 212)
- g. Pencemaran laut yang berasal dari sumber daratan (UNCLOS 1982, Pasal 207)
- h. Pencemaran laut yang berasal dari kegiatan dasar laut yang tunduk pada yurisdiksi nasional (UNCLOS 1982, Pasal 208)
- i. Pencemaran laut yang berasal dari kegiatan-kegiatan di kawasan (UNCLOS 1982, Pasal 209)
- j. Pencemaran laut karena dumping (UNCLOS 1982, Pasal 210)
- k. Pencemaran laut yang berasal dari kendaraan air (UNCLOS 1982, Pasal 211)
- l. Pencemaran laut yang berasal dari atau melalui udara (UNCLOS 1982, Pasal 212)

Mulai dari tahun 2012, telah banyak kapal asing yang mencemari perairan Kepulauan Riau dan masih terus berlanjut. Namun, sejauh ini belum ada tindakan praktis yang dapat mencegah hal ini terjadi lagi. Meskipun biaya operasional yang signifikan diperlukan, beberapa otoritas tidak mampu melindungi laut dari polusi di masa mendatang. Banyak nelayan yang terkena dampak polusi, seperti kerusakan pada jaring dan peralatan penangkapan ikan mereka. Salah satu limbah yang mencemari dan merugikan lingkungan laut adalah limbah B3.

Selain itu, sektor lain yang terkena dampak dari pencemaran tersebut adalah destinasi wisata pesisir. Dalam Pasal 192 Konvensi Hukum Laut 1982 menekankan bahwa negara diharuskan untuk "menjaga dan memelihara laut, termasuk samudra", yang menunjukkan bahwa pemerintah "tidak boleh membiarkan situasi ini atau hal yang sebanding dengan yang telah ditoleransi di perairan pedalaman." Selain itu, Pasal 192 Konvensi Hukum Laut 1982 menekankan bahwa negara berkewajiban untuk "menjaga dan memelihara laut; atau mereka harus menoleransi" kondisi seperti itu di perairan pedalaman yang mungkin telah diizinkan oleh pemerintah masing-masing. *"The obligation to protect and maintain the marine environment is the responsibility of governments around the world"*.

Berikut ditunjukkan gambar wilayah yang terdampak pencemaran akibat tumpahan minyak di Kabupaten Bintan.



Gambar 1 Wilayah Terdampak Tumpahan Minyak Di Perairan Kabupaten Bintan

Melihat gambar tumpahan minyak di atas menjadi kewajiban Indonesia untuk melindungi kepentingannya di perairan pedalaman yang tercermin dalam komitmennya untuk melindungi seluruh komponen ekosistem. Terdapat dari ketentuan berdasarkan Pasal 193, suatu negara telah diberi kekuasaan dan kewajiban berdasarkan atas hukum internasional guna mengembangkan kekayaan sumber daya alamnya sesuai dengan kepentingan lingkungan hidup mereka. Dengan kata lain, tujuan dari Konvensi ini adalah guna memaksa negara-negara untuk mengambil beberapa langkah-langkah praktis Melestarikan lingkungan laut dengan mengendalikan, membatasi, dan mengelola polusi. UNCLOS 1982 menguraikan kewajiban hukum yang harus dimiliki pemerintah di seluruh dunia untuk memelihara dan melestarikan sumber daya kelautan mereka. Hal ini sejalan dengan terjadinya pencemaran laut akibat transportasi laut. Kegiatan ini mengakibatkan terjadinya dumping minyak yang diangkut dengan kapal.

Sebagai anggota masyarakat internasional, setiap negara bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Negara juga harus menetapkan prosedur hukum yang memungkinkan individu untuk mencari kompensasi atas penderitaan mereka. Pasal 235 tentang Kewajiban dan Ganti Rugi mengamanatkan negara untuk memastikan bahwa mereka yang terdampak memiliki hak untuk memulihkan kerugian mereka, sementara juga mengharuskan negara berdasarkan pasal 257 untuk memenuhi kewajiban mereka terhadap lingkungan laut. Untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional saat ini, kerja sama internasional diperlukan untuk mengembangkan hukum internasional tentang tanggung jawab dan kewajiban kompensasi dan menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul selama proses implementasi.

Berkenaan dengan upaya pengendalian, pencegahan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup, termasuk di dalamnya pengaturan dan penegakan hukum dalam tingkat nasional dan internasional, serta akuntabilitas dan juga kompensasi, sebagaimana

diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982. Untuk konservasi ekosistem laut dan habitatnya, Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 mewajibkan seluruh negara, termasuk anggota dari NGO harus mendorong partisipasinya untuk menjamin keberlangsungan hidup jangka panjang mereka. Berdasarkan Pasal 43 dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982 negara kita telah melakukan kerja sama regional ASEAN dengan Malaysia, Singapura dan negara-negara pengguna Selat Malaka untuk menjamin perlindungan maksimal terhadap lingkungan laut.

Untuk mengatasi masalah tumpahan minyak pengiriman, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk membangun mekanisme kerja sama yang akan berfungsi sebagai platform yang dapat dipertukarkan antara negara-negara pesisir dan negara-negara pengguna lainnya, khususnya Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Forum diskusi ini ditujukan untuk membahas langkah-langkah khusus yang diambil untuk memperoleh dukungan finansial atau pembangunan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal spesifik dari pengembangan kebijakan regional dan perjanjian yang terkait dengan perlindungan dan konservasi lingkungan laut, organisasi internasional dan regional dapat mencapai kesepakatan tentang standar, metode, dan perspektif lainnya. Berdasarkan Pasal 197 Konvensi Hukum Laut PBB, Indonesia dan Malaysia harus berkolaborasi dalam upaya konservasi dan pengelolaan laut. Perjanjian internasional dengan Malaysia dan Singapura untuk transportasi laut dan perlindungan lingkungan di Selat Malaka mungkin merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan Indonesia di masa mendatang. Kesepakatan seperti ini tentu akan menguntungkan kedua negara yang terlibat.

Pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan untuk menggunakan dana bergulir sebagai upaya penegakan hukum dan pemulihan ekosistem setelah pencemaran minyak dari kapal-kapal di Selat Malaka dan Singapura. Dana tersebut dibuat melalui perjanjian awal yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Dewan Selat Malaka. Selain itu, negara-negara anggota PBB dan organisasi-organisasi internasional lainnya juga harus bersiap dan memperingatkan negara-negara dan organisasi-organisasi internasional lainnya tentang potensi keadaan darurat yang timbul dari pencemaran lingkungan. Pencegahan pencemaran laut di negara-negara tempat terjadinya pencemaran memerlukan kerja sama internasional. Oleh karena itu, lembaga-lembaga ini akan memainkan peran penting, seperti melakukan penelitian dan merancang langkah-langkah untuk menanggulangi pencemaran laut ketika terjadi.

Strategi dan Prosedur Terhadap Pencemaran Laut Bintan Berdasarkan UNCLOS

Berdasarkan Pasal 233 Konvensi PBB tentang Hukum Laut, Badan Keamanan Laut Indonesia berwenang melakukan operasi penegakan hukum di perairan Indonesia, termasuk masalah pencemaran di perairan Bintan dan Selat Malaka. Minyak hitam yang berasal dari kapal tersebut dapat digolongkan sebagai polutan yang akan merusak lingkungan laut di Selat Malaka berdasarkan Pasal 233 Konvensi Hukum Laut Tahun 1982.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan melakukan pengeledahan fisik terhadap kapal asing dan jika terdapat bukti kuat, melakukan penuntutan, termasuk penangkapan terhadap kapal asing tersebut. Kasus pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing mengakibatkan kerugian, dan kapal asing tersebut harus memenuhi semua tuntutan yang timbul karenanya. Berdasarkan deklarasi tersebut, pemerintah Indonesia juga mengatur pertanggung jawaban pelaku pencemaran laut yang berasal dari limbah minyak bumi. Hal itu tertuang dalam Pasal 11 Perintah Eksekutif. Nomor 109/ Tahun 2006 tentang Penanggulangan Darurat Tumpahan Minyak di Laut meliputi:

- a. Upaya Penanggulangan terhadap dari tumpahan minyak di laut
- b. Upaya Penanggulangan terhadap dampak lingkungan yang di akibat dari tumpahan minyak di laut
- c. Kerugian masyarakat yang diakibatkan dari tumpahan minyak di laut, dan
- d. Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat dari tumpahan minyak di laut.

Setiap pemilik atau operator kapal, pimpinan tertinggi perusahaan minyak dan gas bumi atau penanggung jawab tertinggi kegiatan perusahaan minyak lepas pantai atau pimpinan atau penanggung jawab kegiatan lain, yang karena kegiatannya mengakibatkan terjadinya tumpahan minyak di laut, bertanggung jawab mutlak atas biaya. Adapun strategi lain atau upaya lain yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah mengupayakan proses penegakan hukum atas ganti rugi ke KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Namun, terdapat beberapa prosedur tetap yang harus dilakukan seperti:

1. Pelaporan terkait kejadian tumpahan minyak oleh Instansi/lembaga/masyarakat kepada KKP bagian Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terkait kejadian;
2. Pengumpulan bahan dan keterangan oleh Tim Pulbaket KKP;
3. Perhitungan dampak kerugian oleh Eselon 1 di KKP dengan koordinasi internal;
4. Penyusunan mengenai Dokumen tuntutan kompensasi/ganti rugi;
5. Pembersihan sekaligus pendamping rehabilitasi
6. Menyerahkan berkas ataupun dokumen kepada KLHK sebagai ketua Tim Nasional.

Tabel 1

No	Daftar Standar Operasional Prosedur (SOP)
1.	SOP Tentang Penegakan Hukum terhadap Kapal yang melakukan Lego Jangkar secara ilegal di Kepulauan Riau
2.	SOP Tentang Dugaan Pelanggaran Kapal yang tidak mengaktifkan Automatic Identification System (AIS) di Perairan Kepulauan Riau
3.	SOP Tentang Pemeriksaan Kapal oleh Port State Control
4.	SOP Tentang Pencarian Kapal Pelaku illegal Oil Spill dengan Teknologi Citra Satelit, Oil Modeling, dan AIS di Perairan Kepulauan Riau
5.	SOP Tentang Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup dan Jasa Pengelolaan B3 untuk Kegiatan Tank Cleaning.

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, 2020

Kompensasi atau denda berdasarkan Pasal 230 Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 hanya untuk pelanggaran terhadap hukum nasional atau peraturan dan standar internasional yang berlaku yang mengatur pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran laut oleh kapal asing di luar wilayah perairan yang berlaku. Tuntutan dapat diajukan kepada pemilik atau manajer kapal suatu perusahaan minyak dan gas atau orang yang bertanggung jawab atas kegiatan perusahaan minyak lepas Pantai.

Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Pencemaran Laut di Bintan

Kerja sama pengendalian pencemaran limbah minyak lumpur sedang dilaksanakan di dalam negeri oleh pemerintah pusat, kementerian bahkan pemerintah daerah melalui kerangka hukum dan hal-hal teknis. Misalnya melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak. Merujuk pada situasi , Tim Nasional Penanggulangan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (selanjutnya disebut Tim Nasional) telah membuat Prosedur Tetap (PROTAP) yaitu membangun sistem kesiapsiagaan dan penerapan langkah-langkah sebagai berikut: Pengelolaan tumpahan minyak di laut menjadi panduan bagi otoritas terkait. Kementerian Perhubungan mempunyai peran dan tanggung jawab Pusat Koordinasi Tumpahan Minyak (Pusat Koordinasi) Nasional dan Menteri Perhubungan mempunyai peran dan tanggung jawab Ketua Nasional.

Unit operasi Penanggulangan Tumpahan Minyak terdiri dari orang beberapa orang dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, BASARNAS, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kehakiman, Kementerian Ham, TNI-AL, POLRI, BPMIGAS, Gubernur, Bupati/Walikota. Ini melingkup beberapa wilayah di antaranya mencakup perusahaan pelayaran dan perusahaan minyak dan gas. Bagian operasional harus

melaksanakan tindakan penanggulangan tumpahan minyak yang ditentukan dari PUSKDALNAS dan harus terus memberitahukan kepada PUSKDALNAS mengenai perkembangan (kemajuan) operasi dan kesulitan yang dihadapi di lapangan.

PROTAP ini dirancang untuk mengoptimalkan pembagian sumber daya yang tersedia untuk respons tumpahan minyak di perairan Indonesia dan untuk memastikan waktu dan efektivitas upaya respons, dengan tujuan untuk memitigasi tumpahan minyak di laut terhadap sumber daya perikanan. Kegunaan umum untuk mencegah atau mengoptimalkan dampak dari tumpahan minyak bagi lingkungan laut dan sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah pusat melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif harus mampu mendorong upaya bersama seluruh lembaga politik di Indonesia untuk mencapai kepentingan bersama yang dirasakan seluruh masyarakat. Permasalahan lingkungan hidup terkait pencemaran laut sangat membahayakan ekosistem laut Indonesia, termasuk seluruh kekayaan sumber daya alam di kawasan Selat Malaka. Sumber daya alam yang seharusnya dinikmati seluruh rakyat Indonesia mungkin terancam oleh kerusakan ekosistem laut. Pemerintah Indonesia tidak melakukan pemantauan secara menyeluruh terhadap lalu lintas kapal dan kegiatan operasional kapal tersebut sehingga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.

Berdasarkan pengendalian dan pencegahan dalam serangkaian upaya dan implementasi, pada dasarnya seluruh peraturan yang dikeluarkan pemerintah mempunyai nilai korelasi untuk mengendalikan pencemaran limbah lumpur minyak di Pulau Bintan. Namun, karena kapasitas pemerintahan yang terbatas, tidak semua pemangku kepentingan politik dapat bertindak secara independen. Oleh karena itu, diperlukan dukungan seluruh aktor non- pemerintah, termasuk sektor swasta, organisasi, dan masyarakat lokal, karena peran mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk implementasi kebijakan publik, juga diperlukan.

Jika semua pemangku kepentingan kebijakan (pejabat pemerintah, sektor swasta, LSM, masyarakat lokal) memainkan peran mereka dan menjalin hubungan kerja yang baik, maka pengendalian pencemaran limbah minyak di Pulau Bintan dan bahkan Pencegahan dapat ditingkatkan secara optimal dan berkelanjutan. Tata kelola yang baik dapat diartikan dihasilkan melalui proses kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan politik. Sebagaimana tertuang dalam Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik bertajuk "Collaborative Governance" (Studi Deskriptif Proses Collaborative Government Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya), perspektif Collaborative Governance ternyata juga lazim digunakan untuk menyelesaikan masalah.

Permasalahan tersebut muncul karena keterbatasan pemerintah daerah dalam

menjalankan pemerintahan di wilayah tersebut. Sebab, perspektif Collaborative Governance memandang good governance merupakan suatu proses yang melibatkan banyak aktor politik. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, terlihat masih banyak kendala dalam penerapan tata kelola kolaboratif, antara lain: Keterbatasan kewenangan dalam hierarki organisasi, kurangnya keterlibatan pemerintah, kurangnya kepercayaan masyarakat, terbatasnya informasi dan kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan lainnya, serta terbatasnya kapasitas pemerintah daerah.

Paradigma Blue Economy pada masyarakat pesisir Kabupaten Bintan Pada tahun 2010 telah diperkenalkan konsep Blue Economy oleh Gunter Pauli melalui bukunya berjudul *"The Blue Economy"*. Hal ini salah satu yang mendasari peralihan pembangunan dari terestrial ke maritim, juga karena pertimbangan potensi dari Indonesia, yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, menerapkan ekonomi hijau saja tidak cukup perlu dibarengi dengan konsep ekonomi biru. Oleh karena itu, pemerintah terus mengusung prinsip ekonomi biru (blue economy) di dalam setiap perencanaan pembangunannya. Konsep blue economy yang sudah dibuat tersebut perlu diuji pada tingkat lapang, terutama masyarakat perikanan (nelayan, pembudidaya industry, pemasar dan NGO).

Selain itu atas pertimbangan sudah banyak nilai-nilai kearifan lokal yang menerapkan prinsip blue economy, misalnya sasi atau panglima laot yang mempertimbangkan aspek pelestarian perikanan dan distribusi sumber daya yang berkelanjutan. Artinya, bagaimana menyelaraskan antara kearifan lokal tersebut dengan konsep-konsep blue economy untuk mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang lestari dan berkelanjutan. (Ryan anggria pratama, 2021) Kabupaten Bintan khususnya wilayah pesisir Trikora menawarkan peluang yang menjamin pengembangan usaha. Padahal, prinsip ekonomi biru juga dapat membantu pemerintah mensukseskan pelaksanaan pembangunan kelautan Kabupaten Bintan. Masyarakat pesisir harus dapat memanfaatkan dan mengeksplorasi berbagai sumber daya alam yang ada di Pulau Bintan tanpa menghadapi risiko pencemaran limbah lumpur minyak. Pencemaran limbah sludge oil sering terjadi bila tidak dilakukan pengolahan agar pencemaran tidak terjadi lagi. Selain itu, pemerintah berencana mengembangkan dan mengembangkan wisata bahari di Pulau Bintan yang kaya akan sumber daya air. Tentu saja hal ini juga menjadi kendala. Oleh karena itu, pengendalian pencemaran lumpur dan limbah minyak di Bintan memerlukan kolaborasi pemerintah dan non-pemerintah.

Faktanya, setiap kekurangan dalam analisis tata kelola kolaboratif dapat diterjemahkan ke dalam inisiatif atau program organisasi pemerintah dan non-pemerintah untuk mendukung pengendalian dan pencegahan pencemaran limbah minyak di Pulau Bintan.

Selain itu, diperlukan kebijakan yang konsisten untuk menarik banyak pemangku kepentingan dan membangun kerja sama yang baik dengan pemerintah di masa depan. Perubahan perlu diterapkan agar sumber daya alam yang kita miliki menjadi sangat berharga baik bagi masyarakat lokal maupun negara melalui pengembangan ekonomi kelautan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Fenomena yang terjadi pada perairan Bintan adalah suatu permasalahan yang perlu mendapatkan atensi penuh baik dari pemerintah Indonesia maupun lembaga internasional. Pasal 1(4) Konvensi Hukum Laut tahun 1982 menjelaskan pengertian pencemaran dan merupakan instrumen utama untuk menegakkan hukum maritim internasional. Klasifikasi pencemaran laut juga dijelaskan dalam Pasal 207 hingga 212 Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982. Oleh karena itu, semua negara sudah seharusnya mempunyai kewajiban untuk melindungi ekosistem laut dengan peraturan yang diatur secara jelas mengenai pencemaran dan tata cara pengelolaan dan konservasi lingkungan laut (UNCLOS 1982).

Hal ini juga berlaku pada kejadian pencemaran minyak oleh kapal asing di Selat Malaka seperti yang terjadi di Pantai Bintan. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia diberi wewenang untuk dilakukannya penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, termasuk terkait permasalahan pencemaran di Perairan Bintan dan Selat Malaka.

Sebagai kesimpulan dari rumusan masalah tersebut upaya yang dilakukan oleh pemerintah belum cukup optimal dan peng-Implementasian UNCLOS pada kasus diatas masih kurang efektif penerapannya di daerah tersebut, oleh karena itu perlunya berpindah dari cara lama ke cara baru, mengikutsertakan setiap aktor baik itu Government Actors ataupun non-government actors. Hal ini memudahkan pemerintah dalam menyusun bahkan melakukan penanggulangan yang menjamin tidak terulangnya pelanggaran yang sama. Mengingat bahwa pelanggaran ini dapat merugikan negara, masyarakat, bahkan alam. Juga mematikan berbagai peluang usaha kemaritiman serta mengganggu kegiatan pariwisata. Sudah semestinya kita memiliki pandangan yang maju, bahwa setiap dari kita perlu menjaga lingkungan demi khalayak hidup banyak orang. Karena alam juga menjadi salah satu sumber penghidupan.

5. DAFTAR REFERENSI

Agusthin, I. D., Ramadhani, S. P., & Fikri, M. A. H. (2024). Mitigasi penanggulangan tumpahan minyak (Oil spill) di perairan Laut Kepulauan Riau berdasarkan Law of the Sea Convention. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi*

Negara, 1(2), 186-208.

- Astaga, R. F. C. (2021). Upaya hukum terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan laut Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. *Lex Et Societatis*, 9(1).
- Bulandari, D., & Yulianto, B. A. (2022). Tackling offshore oil spills to achieve maritime security in Indonesia. *International Journal of Law and Society (IJLS)*, 1(1), 25-35.
- Hamzah, A. H. P., Suryani, C., Nurhasanah, N., & Harijati, S. (2024). Implementation of oil spill management through regional regulations in sustainable coastal environment management in Bintan. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(1), 1116-1124.
- Masdin, M. (2016). Implementasi ketentuan-ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan laut di Indonesia (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- Maukura, P. T., & Wijaya, H. (2023). Penegakan hukum terhadap pencemaran laut Bintan dalam mengimplementasikan pasal 192-237 UNCLOS 1982. *Tirtayasa Journal of International Law*, 1(2), 126-145.
- Negara, G. S. (2020). Dampak lingkungan terhadap pencemaran laut di pesisir utara Pulau Bintan selama musim angin utara. *Jurnal Saintek Maritime*, 20(2), 137-144.
- Pratama, R. A., & Akbar, D. (2023). Transformasi pemerintahan kolaboratif dalam pengendalian pencemaran limbah sludge oil untuk pencapaian blue economy di Bintan. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 1(3), 158-172.
- Puspitasari, T. A., Fuad, M. A. Z., & Parwati, E. (2020). Prediksi pola persebaran tumpahan minyak menggunakan data citra satelit Sentinel-1 di perairan Bintan, Kepulauan Riau. *Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital*, 17(2), 89-102.
- Rahmawati, S., Agustini, R. K., & Efridadewi, A. (2023). Analisis dampak serta penanggulangan tumpahan minyak di perairan Bintan. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(4), 1-8.
- Rusfiana, Y. (2022). Upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pemberdayaan potensi maritim (Suatu studi di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau). *Jurnal Langsat*, 9(1).
- Situmorang, S. D., Akbar, D., & Satyagraha Adiputra, Y. (2023). Strategi penanganan sludge oil oleh pemerintah Kabupaten Bintan (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).
- Yuddin, N., Widiarty, W. S., & Tehupeiori, A. (2023). Pertanggung jawaban perusahaan pemilik kapal terhadap kasus pencemaran lingkungan sebagai akibat tumpahan minyak muatan kapal laut di Indonesia. *Syntax Idea*, 5(12).
- Yulia, L., & Danial, D. (2024). Exclusive economic zone polluted by oil spill; coastal state loses. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(2), 925-939.